

**ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADA BANK  
MUAMALAT CABANG MAKASSAR**



*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H.) Pada program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas  
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar*

Oleh:

**Ririn**  
**NIM : 105251102416**

26/02/2021

1 cap  
Smb. Alumni

R/0006/MES/21.09

RIR

d'

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**1442 H / 2020 M**

**ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADA BANK  
MUAMALAT CABANG MAKASSAR**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
1442 H/ 2020 M**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah mengadakan sidang Munaqasyah pada: Hari / Tanggal : Senin, 31 Agustus 2020 M / 12 Muharram 1442 H. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar Gedung Iqra Lantai 4 Fakultas Agama Islam.

**MEMUTUSKAN**

Bahwa saudara

Nama

: RIRIN

Nim

: 105251102416

Judul Skripsi

: ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADA BANK MUAMALAT CABANG MAKASSAR

Dinyatakan **LULUS**

Ketua

Sekretaris

Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I

NIDN : 0931126249

Dra. Mustahidang Usman, M.Si

NIDN : 0917106101

Dewan Penguji

1. Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I
2. Dr.Ir.Muchlis Mappangaja, M.pd.
3. Wahida Rustam, S.Ag., M.H.
4. Fakhruddin Mansyur, SE I.,ME I

Disahkan Oleh:

Dekan FAI Unismuh Makassar



Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I

NBM : 554 612





**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi saudara Ririn, NIM. 105 251 102 416 yang berjudul **"Analisis Implementasi Akad Muarabahah Pada Bank Muamalat Cabang Makassar"** telah diujikan pada hari Senin, 12 Muharram 1442 H / 31 Agustus 2020 M, dihadapan tim penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

12 Muharram 1442 H  
Makassar,  
31 Agustus 2020 M

Dewan penguji :

- |               |                                   |  |
|---------------|-----------------------------------|--|
| Ketua         | : Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I | (  ) |
| Sekretaris    | : Dr. H. Muchlis Mappangaja, M.pd | (  ) |
| Anggota       | : Wahida Rustam, S.Ag., M.H.      | (  ) |
|               | : Fakhruddin Mansyur SE I., ME I  | (  ) |
| Pembimbing I  | : Dr. Ir.H.Muchlis Mappangaja, MP | (  ) |
| Pembimbing II | : Hasanuddin, SE.Sy., M.E         | (  ) |

Disahkan Oleh:  
DekanFAI Unismuh Makassar



  
**Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I**

NBM : 554612



**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 (Gedung Iqra Lantai IV) Tlp. 0411-866972. Fax. 0411-865588 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Judul Skripsi : "Analisis Implementasi Akad Murabahah pada Bank Muamalat Cabang Makassar.  
Nama : Ririn  
Nim : 105251102416  
Fakultas / Jurusan : Agama Islam / Hukum Ekonomi Syariah

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan didepan tim penguji ujian skripsi prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 12 Muharram 1442 H  
31 Agustus 2020 M

Disetujui Oleh:

**Pembimbing I**

**Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja., MP**  
NIDN : 0924035201

**Pembimbing II**

**Hisanuddin, S.E., Sv., M.E**  
NIDN: 0927128903



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223



**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ririn  
NIM : 105 251 1024 16  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Agama Islam  
Kelas : A

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan ( Plagiat ) dalam menyusun skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 maka bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 12 Muharram 1442 H  
31 Agustus 2020 M

Yang Membuat Pernyataan



Ririn

NIM : 105251102416



## ABSTRAK

**Ririn 105 251 102416** . Analisis Implementasi Akad Murabahah Pada Bank Muamalat Cabang Makassar. di bimbing oleh **H. Muchlis Mappangaja, MP dan Hasanuddin, S.E, Sy.,M.E**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dilakukan pada nasabah di Bank Muamalat ratulagi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kualitas pelayanan dan prinsip syariah berpengaruh kepuasan nasabah dan apa saja yang mempengaruhi nasabah memilih untuk melakukan transaksi .Dalam penelitian ini terdiri dari 3 variabel diantaranya kualitas pelayanan, prinsip syariah dan kepuasan nasabah.

Dengan total sampel dalam penelitian ini adalah 80 orang pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menyebar kuesioner atau angket dan wawancara. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut diolah dengan menggunakan metode Smart PLS 2.0M3 *Partial Least Square* (PLS). Hasil penelitian membuktikan bahwa variabel kualitas pelayanan memiliki pengaruh yang sangat signifikan karena nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  terhadap variabel kepuasan nasabah dan variable prinsip syariah berpengaruh signifikan positif dengan nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  terhadap variabel kepuasan nasabah.

**Kata Kunci :** kualitas pelayanan, prinsip syariah dan kepuasan nasabah

## ABSTRACT

**Ririn 105251102416.** Analysis of the Implementation of the Murabahah Contract at the Makassar Branch of the Muamalat Bank. Supervised by **H. Muchlis Mappangaja, MP** and **Hasanuddin, S.E, Sy.,M.E**

This type of research is a quantitative research conducted on customers at Muamalat Ratulagi Bank. This study aims to determine whether service quality and Islamic principles affect customer satisfaction and what influences customers choosing to conduct transactions. In this study consisted of 3 variables including service quality, sharia principles and customer satisfaction.

With a total sample of 80 people, data collection was carried out by distributing questionnaires and interviews. Furthermore, the data obtained were processed using the Smart PLS 2.0M3 Partial Least Square (PLS) method. The results prove that the service quality variable has a very significant influence because the t-count value is greater than t-table on the customer satisfaction variable and the sharia principles variable has a positive significant effect with the t-count value greater than t table on the customer satisfaction variable.

**Keywords:** service quality, sharia principles and customer satisfaction



## KATA PENGANTAR



Alhamdulillahrabillalamiin, puji dan syukur senantiasa teriring dalam setiap hela nafas atas kehadiran dan junjungan Allah SWT. Bingkisan salam dan shalawat tercurah kepada kekasih Allah, Nabiullah Muhammad SAW, para sahabat dan keluarganya serta ummat yang senantiasa istiqamah dijalan-Nya.

Tiada jalan tanpa rintangan, tiada puncak tanpa tanjakan, tiada kesuksesan tanpa perjuangan. Dengan kesungguhan dan keyakinan untuk terus melangkah, akhirnya sampai dititik akhir penyelesaian skripsi. Namun, semua tak lepas dari uluran tangan berbagai pihak lewat dukungan, arahan, bimbingan, serta bantuan moril dan materil. Maka melalui kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Drs. H. Mawardi, S.Ag.,M.Si Dekan Fakultas Agama Islam.
3. Bapak Dr. Ir. H. Murchlis Mappangaja, MP ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Agama Islam dan pembimbing 1 yang telah memberikan banyak masukan, dorongan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi dan Bapak Hasanuddin,S.E,Sy.,M.E pembimbing penulis yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi
4. Bapak Hasan Hasanuddin S.E.Sy sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Agama Islam.
5. Bapak/ibu para dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar terutama Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat memberikan manfaat dikehidupan yang akan datang.
6. Kedua orang tua tercinta Muh.Asbar dan Indo engka, serta adek saya Muh.Syarif,serta keluarga besar saya terimakasih atas doa dan curahan hati

yang tiada henti-hentinya mendoakan, memberi dorongan moril maupun materi selama menempuh pendidikan dan pengorbanan tak terbatas yang tidak bisa penyusun ungkapkan dengan kata-kata.

7. Sahabat saya Muhammad Isram, Fahrul Awal, Nurul Magfira, Inten Eka Saputri, Fadel, Enal, Hamzah yang selalu memberikan dukungan, bantuan dan ide-ide untuk penyelesaian skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan angkatan 2016 khususnya teman-teman Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Kelas A dan juga sahabat PKL dan KKP.
9. Terakhir ucapan terima kasih juga disampaikan kepada mereka yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu tetapi banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis senantiasa mengharapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun karena penulis yakin bahwa suatu persoalan tidak akan berarti sama sekali tanpa adanya kritikan. Mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, terutama bagi diri pribadi penulis. Aamiin.

Makassar, 25 Agustus 2020

Penulis

RIRIN

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II     KAJIAN TEORITIS</b>	
A. Akad Murabahah .....	6
B. Kerangka Pikir .....	16
C. Kerangka Konseptual.....	17
D. Hipotesis Penelitian .....	18



### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	19
B. Lokasi dan Objek Penelitian .....	19
C. Variabel Bebas .....	19
D. Definisi Operasional Variabel .....	20
E. Populasi dan Sampel .....	20
F. Instrumen Penelitian .....	21
G. Teknik Pengumpulan Data .....	22
H. Teknik Analisis Data .....	24

### **BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum tentang Bank Muamalat .....	26
1. Sejarah Bank Muamalat .....	26
2. Visi Dan Misi Bank Muamalat .....	28
3. Struktur Organisasi .....	29
B. Pembahasan Hasil Penelitian .....	38
1. Analisis Data .....	38
2. Evaluasi Model Pengukuran .....	41
3. Evaluasi Model Struktural .....	52
4. Jawaban Hasil Penelitian .....	54

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	57
B. Saran .....	57
C. Rekomendasi .....	58

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>60</b>
-----------------------------	-----------

### **RIWAYAT HIDUP**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Table 3.1 Skala Likert.....	24
Tabel 4.1 Bank Muamalat.....	39
Tabel 4.2 Pembiayaan Murabahah Hukum Kontrak.....	40
Tabel 4.3 Implementasi.....	41
Tabel 4.4 Overview.....	44
Tabel 4.5 Redundancy.....	44
Tabel 4.6 Chronbachs Alpha.....	44
Tabel 4.7 Latent Variabel Corelations.....	45
Tabel 4.8 Square.....	45
Tabel 4.9 Ave.....	45
Tabel 4.10 Communalty.....	46
Tabel 4.11 Total Effects.....	46
Tabel 4.12 Composite Reability.....	46
Tabel 4.13 Outer Loadings (Mean, Stdev, T-Values).....	47
Tabel 4.14 Path Coefficients (mean, stdev, T-Values).....	48
Tabel 4.15 Overview.....	50
Tabel 4.16 Cross Loadings.....	51
Tabel 4.17 Latent Variabel Corelations.....	52
Tabel 4.18 Path coeficiens (Mean, Stdev, T-Values).....	53
Tabel 4.19 R Square.....	53

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank Muamalat.....	30
Gambar 4.2 Model Specification .....	43
Gambar 4.3 Kurva Pengujian Dua Sisi.....	54
Gambar 4.4 Kurva Pengujian Dua Sisi.....	55
Gambar 4.5 Kurva Pengujian Dua Sisi.....	56





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perbankan merupakan kekuatan dalam pertumbuhan ekonomi dan bisnis suatu negara. Bahkan aktivitas dan keberadaan perbankan sangat menentukan kemajuan suatu negara. Undang-Undang Perbankan Syariah menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang selain menyediakan jasa perbankan/keuangan yang sehat, juga memenuhi prinsip-prinsip syariah. Perbankan syariah telah memberikan fasilitas pembiayaan untuk nasabah yang membutuhkan dana, dalam hal ini, bank memberikan kemudahan kepada para nasabah yang ingin melakukan pembiayaan. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dana dan untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, pertama, pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan

untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Kedua, pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Bank Umum Syariah maupun Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dapat melakukan kegiatan usaha penyaluran dana perbankan kepada masyarakat berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana kepada masyarakat tersebut dilakukan berupa pembinaan dengan menggunakan prinsip jual beli, bagi hasil, sewa-menyewa dan pinjam-meminjam.

Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syariah harus memenuhi, aspek syar'i dan aspek ekonomi yang berarti dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah bank syariah harus tetap berpedoman pada syariat Islam (antara lain tidak mengandung unsur gharar, maysir, dan riba serta bidang usahanya halal), disamping tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan bagi bank syariah maupun nasabah itu sendiri.

Bank Muamalat adalah lembaga keuangan syariah pertama di Indonesia yang murni syariah, yang kegiatan usahanya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Produk perbankan syariah pada bank muamalat meliputi produk pendanaan, pembiayaan dan jasa. Perbankan syariah khususnya pada bank muamalat menyediakan pembiayaan iB Muamalat Multiguna yang termasuk pembiayaan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memberikan fasilitas pembiayaan iB

Muamalat Multiguna, untuk membiayai perabotan rumah tangga, bahan-bahan bangunan dan kendaraan roda dua. Pembiayaan Bank Muamalat Multiguna adalah pembiayaan konsumen yang menggunakan akad murabahah dan ijarah multijasa. Pembiayaan ini diberikan bagi masyarakat yang membutuhkan barang dan jasa secara halal, karena itu lembaga keuangan syariah telah memberikan fasilitas berupa pembiayaan Muamalat Multiguna dengan ketentuan pembiayaan itu dibuat untuk membiayai selain tanah dan bangunan, mobil dan emas. Adapun pembiayaan yang dibolehkan adalah motor roda dua, sepeda, bahan-bahan bangunan, barang elektronik, perabotan rumah tangga dan juga selain haji dan umroh.

Dari sekian produk yang dikembangkan oleh Bank Syariah, Murabahah masih mendominasi pembiayaan yang ditawarkan perbankan syariah. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Ada berbagai alasan mengapa Murabahah lebih banyak digunakan ketimbang produk lainnya. Sebab dalam pembiayaan murabahah seperti misalnya pembiayaan kepemilikan rumah, nasabah sudah dapat mengetahui kewajiban yang harus dibayarkannya sesuai dengan akad dan jumlah yang dibayarkan selalu tetap.

Dalam pelaksanaan sistem Murabahah diperbankan syariah khususnya dalam pembiayaan kepemilikan rumah, perlu mendapat peninjauan lebih lanjut. Diketahui bahwa sistem Murabahah dapat kita lihat dari aspek akad, uang muka dan iuran perbulan. Bagaimana kemudian penerapan ketiga aspek ini



dalam perbankan syariah ketika diterapkan. Akad dalam suatu bentuk kerjasama mutlak ada karena akad ini menjadi legalitas dari kedua belah pihak. Dan uang muka diberikan di awal akad sebagai tanda jadi akan suatu pembelian serta iuran perbulan ini merupakan kewajiban pembeli atas barang yang dibelinya ketika barang tersebut tidak dibeli secara tunai.

Implementasi akad jual beli merupakan salah satu cara yang ditempuh bank syariah dalam rangka menyalurkan dana kepada masyarakat. Akad bank yang didasarkan pada akad jual beli adalah murabahah, salam dan istishna. Salah satu skim yang paling populer digunakan oleh Perbankan Syariah adalah skim jual beli murabahah. Akad Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam definisinya tersebut adanya "keuntungan yang disepakati", karakteristik Murabahah adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambah pada biaya tersebut.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka penulis mengambil judul "Analisis Implementasi Akad Murabahah Pada Bank Muamalat Cabang Makassar". Penulis bertujuan melakukan penelitian pada Bank Muamalat karena, Bank Muamalat merupakan pionir Perbankan Syariah pertama di Indonesia.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis menulis beberapa masalah untuk diangkat dan dikaji guna memberipenjelasan yang bermanfaat kepada para pembaca antara lain:

1. Apakah Variabel Bank Muamalat berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah Hukum Kontrak ?
2. Apakah Variabel Pembiayaan Murabahah Hukum Kontrak berpengaruh terhadap Implementasi ?
3. Apakah Variabel Bank Muamalat berpengaruh terhadap Implementasi?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah Variabel Bank Muamalat berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah Hukum Kontrak
2. Untuk mengetahui apakah Variabel Pembiayaan Murabahah Hukum Kontrak berpengaruh terhadap Implementasi
3. Untuk mengetahui apakah Variabel Bank Muamalat berpengaruh terhadap Implementasi

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

## D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis, selain sebagai bahan masukan juga merupakan pengalaman yang dapat menambah pengetahuan penulis khususnya mengenai dunia perbankan.

2. .Bagi Bank Muamalat KCU Makassar, dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran dan informasi dalam pengambilan keputusan perusahaan.
3. Bagi Unismuh Makassar, dapat menambah sarana informasi dan referensi bagi mahasiswa progam Studi Hukum Ekonomi Syariah pada khusus





## BAB II

### KAJIAN TEORITIS

#### A. Akad Murabahah

##### 1. Pengertian Akad Murabahah

Jumhur Ulama mendefinisikan akad adalah "pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya". Jual beli (buyu', jamak dari bai') atau perdagangan atau perniagaan atau trading secara terminologi Fikih Islam berarti tukar menukar harta atas dasar saling ridho (rela), atau memindahkan kepemilikan dengan imbalan pada sesuatu yang diizinkan. Murabahah adalah istilah dalam Fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang, dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan.<sup>2</sup>

Menurut Utsmani, pengertian Murabahah adalah salah satu bentuk jual beli yang mengharuskan penjual memberikan informasi pada pembeli tentang biaya-biaya yang di keluarkan untuk mendapatkan komoditas (harga pokok pembelian) dan tambahan profit yang di tetapkan dalam bentuk harga jual nantinya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Mardani, Fiqh Muamalah (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), h.136

<sup>2</sup> Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), h.78

<sup>3</sup> Wirnyaningsih dkk., Bank dan Asuransi Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2005.

Menurut Al-kasani, pengertian Murabahah adalah mencerminkan terangsaksi jual beli: Harga jual merupakan akumulasi dari biaya-biaya yang telah di keluarkan untuk mendatangkan objek transaksi atau harga pokok pembelian dengan tambahan keuntungan tertentu yang di inginkan penjual(margin),harga beli dan jumlah keuntungan yang di inginkan di ketahui oleh pembeli.<sup>4</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Murabahah

Rukun dari akad Murabahah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu :

- a. Pelaku akad, yaitu ba'i (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual dan musytari (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
- b. Objek akad, yaitu mabi' (barang dagangan) dan tsaman(harga), dan
- c. Shighah, yaitu ijab dan qabul.

## 3. Dasar Hukum Akad Murabahah

Sebagai dasar hukum pelaksanaan murabahah sumber utama hukum islam adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Antonio, Syafi'i, Muhammad Bank Syariah dari Teori ke Praktik Jakarta: Gema Insani, 2001.

<sup>5</sup> Abdullah Saed, Penerjemah Muhammad Ufuqul Mubin, et all, "Bank Islam Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer",Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 137.

a. Q.S Al-Baqarah (2): 275,

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ النَّارُ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۗ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ

Terjemahnya :

*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*

- b. HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah dari Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah SAW, Bersabda "Sesungguhnya jual-beli itu harus dilakukan suka sama suka".<sup>6</sup>
- c. Para ulama telah bersepakat mengenai kehalalan jual beli sebagai transaksi riil yang sangat dianjurkan dan merupakan sunnah Rasulullah.

#### 4. Implementasi Akad Murabahah untuk Pembiayaan di Bank Syariah

Produk-produk pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan Syariah Indonesia cukup banyak dan bervariasi untuk memenuhi kebutuhan

<sup>6</sup> <https://ntb.kemeg.go.id/baca/1479303322>. Di akses pada tanggal 07 september, pukul 22 : 36 Wita



usaha maupun pribadi. Akad yang digunakan oleh produk-produk pembiayaan ini sebagian besar menggunakan akad Murabahah, diikuti Mudharabah dan Musyarakah. Murabahah merupakan salah satu skim pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh bank syariah. Pembiayaan Murabahah, yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang/jasa dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya ditambah margin keuntungan bank pada waktu jatuh tempo. Bank memperoleh margin keuntungan berupa selisih harga beli dari pemasok dengan harga jual kepada nasabah. Murabahah sesuai untuk pembiayaan sebagian dari investasi oleh nasabah yang bergerak dalam bidang industri atau perdagangan. Murabahah memungkinkan nasabah/investor untuk membeli barang jadi, bahan baku, mesin-mesin atau peralatan dari pasar lokal maupun impor.<sup>7</sup> Pada pembiayaan murabahah ada yang disebut harga beli bank, yaitu harga yang terbaik bagi nasabah yang dibayar bank dari pemasok kemudian ada harga jual bank, yaitu harga yang harus dibayar atau disewa oleh nasabah. Harga jual bank harus dapat menutup pengeluaran untuk:

- a. Harga beli bank tersebut di atas
- b. biaya usaha, ditambah
- c. keuntungan yang wajar

Biaya usaha adalah perkiraan seluruh pengeluaran bank dalam satu tahun, dibagi perkiraan seluruh jumlah transaksi, sedangkan keuntungan

---

<sup>7</sup> Yaya, Rizal dkk., Akuntansi Perbankan Syariah. Jakarta: Salemba Empat, 2014.

yang wajar adalah keuntungan yang disesuaikan dengan kemampuan nasabah secara fleksibel. Aturan yang dikenakan kepada nasabah dalam murabahah ini dalam fatwa adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus (membeli) nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak membuat kontrak jual-beli.
4. Dalam jual-beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
7. Jika uang muka memaknai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut ia tinggal membayar sisa harga atau jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal kerugian yang ditanggung oleh bank akibat

---

<sup>8</sup> Warkum Sumitro, Asas-asas perbankan Islam dan Lembaga terkait (BAMUI, Tafakul dan pasar modal syariah) di Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), h.37-40

pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Dalam pelaksanaan murabahah ini, pihak bank diperbolehkan untuk meminta jaminan yang dapat dipegang dari nasabah agar nasabah serius dengan pesananannya. Utang yang dimiliki nasabah adalah kewajiban yang harus dilunasi oleh nasabah kepada bank. Dalam fatwa juga ditentukan mengenai hal ini, bahwa apabila nasabah menjual kembali barang tersebut kepada pihak ketiga dengan keuntungan ataupun kerugian, nasabah tetap harus melunasi utang tersebut kepada bank. Pelunasan hutang ini sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati baik mengenai jumlah harga maupun waktu pelunasannya.<sup>9</sup> Meskipun penjualan barang tersebut oleh nasabah menyebabkan kerugian, nasabah tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan. Ketentuan tentang pembiayaan yang murabahah yang tercantum dalam Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Ketentuan Umum Murabahah
  - a. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
  - b. Barang yang dijual belikan tidak diharamkan oleh syariat Islam.
  - c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualitasnya.

---

<sup>9</sup> Marzuki, Metodologi Riset, Yogyakarta: BPEF-UII, 1996

<sup>10</sup> Khotibul Imam, "Perbankan Syari'ah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indoensia", Jakarta: PT. Grafindo Persada, hlm. 105-106



- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
  - e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
  - f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah beserta biaya yang diperlukan.
  - g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
  - h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
  - i. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.
2. Ketentuan Murabahah kepada nasabah
- a. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau asset kepada bank.
  - b. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu asset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Wiroso, Produk Perbankan Syariah (Jakarta: PT Sardo Sarana Media, 2009), h. 168.

c. Bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli) nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut.

### 3. Skema Pembiayaan *Murabahah*

Akad *murabahah* digunakan oleh bank untuk memfasilitasi nasabah yang melakukan pembelian dalam rangka memenuhi kebutuhan akan barang konsumsi seperti rumah, kendaraan/alat transportasi, alat-alat rumah tangga, dan sejenisnya termasuk renovasi atau proses membangun, pengadaan barang dagangan, bahan baku atau bahan pembantu produksi, serta barang modal seperti pabrik, mesin dan sejenisnya serta barang lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan disetujui oleh bank.<sup>12</sup> Skema ini paling banyak digunakan karena sederhana dan tidak terlalu asing bagi yang sudah biasa bertransaksi dengan dunia perbankan pada umumnya.<sup>13</sup> Setelah memahami pengertian dan penerapan *murabahah* maka harus menjelaskan landasan hukumnya. System *murabahah* merupakan akad jual beli yang memiliki landasan hukum berdasarkan pada dalil-dalil Al-Qur'an, hadits dan/atau *ijma'* ulama. Berikut dalil yang memperbolehkan praktek *murabahah* sesuai dalam firman Allah SWT dalam Q.S Annisa ayat 29.

---

<sup>12</sup> Rahman, Dani. Sub Branch Manager Bank Muamalat KCP Kisaran. Wawancara pribadi. Kisaran, 21 Februari 2019.

<sup>13</sup> Mardani, Fiqh Muamalah (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), h.136

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemah:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Dalam ayat tersebut menjelaskan hukum transaksi secara global dan lebih spesifik menjelaskan transaksi jual beli, dimana Allah SWT mempertegas legalitas dan kebolehan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep riba. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka jual beli murabahah khususnya mendapatkan pengakuan hukum dari syari'ah dan diperbolehkan digunakan dalam praktik pembiayaan di bank syari'ah dan lembaga keuangan syari'ah lainnya karena murabahah tidak termasuk jual beli yang mengandung riba.

##### 5. Tujuan Murabahah

Ada beberapa tujuan menurut beberapa tokoh, diantaranya:<sup>14</sup> Menurut Al-Marghinani, tujuan murabahah adalah untuk melindungi konsumen yang tidak berdaya terhadap tipu muslihat para pedagang yang curang karena konsumen tersebut tidak memiliki keahlian untuk dapat melakukan jual beli.<sup>15</sup> Seseorang yang tidak memiliki keterampilan untuk melakukan pembelian dipasar. Karena sejatinya menghubungi seorang dealer

<sup>14</sup> Sutan Remi Sjahdeni, "Perbankan Syari'ah Produk-Produk dan Aspek Hukumnya", Jakarta: Prenamedia Group, 2014, hlm. 226-227.

<sup>15</sup> Wiroso. Produk Perbankan Syariah. Jakarta: PT Sardo Sarana Media, 2009.




murabahah yang dikenal kejujurannya dan membeli barang yang dibutuhkannya dari dealer tersebut dengan membayar harga perolehan atas barang itu ditambah dengan keuntungan. Dengan cara yang demikian, konsumen akan terpuaskan dan merasa terlindungi dari kemungkinan kecurangan yang akan terjadi. Imam Ahmad mengemukakan bahwa ia lebih memilih musawamah, yakni jual beli biasa karena musawamah lebih mudah dari pada murabahah.

Menurut Imara Ahmad, murabahah lebih rumit pelaksanaannya dari pada musawamah dikarenakan perlu adanya pihak pembeli untuk mengetahui keterangan terperinci dari barang yang akan dibeli<sup>16</sup>


---

<sup>16</sup> *Ibid hal. 229*




**B. Kerangka Pikir**



### C. Kerangka Konseptual



Keterangan Gambar :

-  = Variabel
-  = Indikator
-  = Garis Variabel
-  = Garis Indikator



#### D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara atau dugaan sementara atas permasalahan penelitian yang memerlukan data untuk menguji kebenaran dugaan tersebut. Dari permasalahan sebelumnya, penulis mengemukakan hipotesis dari penelitian ini



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung di Bank Muamalat Kantor Cabang Utama Makassar yang terletak di Jl. DR. Ratulangi No. 12, Mangkura, Kec. Ujung Pandang. Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan penelitian secara kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis dan teori-teori serta hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Proses pengukuran adalah bagian yang sentral dalam penelitian kuantitatif karena hal ini memberikan hubungan yang fundamental antara pengamatan empiris dan ekspresi matematis serta hubungan-hubungan kuantitatif.

#### **B. Lokasi dan Objek Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Bank Muamalat Kantor Cabang Utama Makassar yang terletak di Jl. DR. Ratulangi No. 12, Mangkura, Kec. Ujung Pandang.

### C. Variabel Bebas

#### 1. Variabel bebas (*independent Variabel*)

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi penyebab pada variabel lain. Dalam penelitian ini terdapat satu variabel bebas diantaranya Pembiayaan Murabahah. Variabel ini dikatakan variabel bebas dikarenakan variabel ini tidak terpengaruh pada adanya variabel lain atau bebas dari ada atau tidaknya variabel lain.

#### 2. Variabel Terikat (*Dependent Variabel*)

Variabel terikat adalah variabel yang keberadaannya dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat, dalam penelitian ini adalah Bank Muamalat. Dinamakan variabel terikat karena kondisi atau variasinya terikat atas dipengaruhi oleh-oleh variasi variabel lain, yaitu dipengaruhi oleh variabel bebas.

### D. Definisi Operasional Variabel

Berikut ini adalah pengertian tentang definisi operasional variabel:

1. Evaluasi Implementasi adalah untuk mengetahui konsekuensi apa yang ditimbulkan dari pelaksanaan suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya dan untuk menilai keberhasilan.
2. Pembiayaan Murabahah adalah perjanjian jual beli antar bank dan nasabah.
3. Bank Muamalat adalah bank umum pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip syariah Islam dalam menjalankan operasionalnya.



## E. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah karyawan di di Bank Muamalat KCU Makassar yang terletak di Jl. DR. Ratulangi No. 12, Mangkura, Kec. Ujung Pandang, Makassar sebanyak 80 karyawan. Pada saat penelitian berlangsung menggunakan Rumus sloving, sebagai berikut :

Rumus Sloving :  $n = \frac{N}{(1+e^2N)}$

Keterangan :

$n$  = Jumlah Sampel

$N$  = Jumlah Populasi

$e$  = Tingkat *error* (5%)

$$n = \frac{N}{(1+e^2N)}$$

$$= \frac{80}{1.25}$$

$$= 66 \text{ Responden}$$

## F. Instrumen Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer, yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung objek yang diteliti, yang berupa angket. Sedangkan data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau penelitian arsip yang memuat peristiwa masa lalu yang dapat diperoleh dari jurnal, majalah, buku, data statistik maupun dari internet. Selain itu, data juga dapat diperoleh dalam bentuk yang sudah dipublikasikan yang tersedia di perusahaan seperti literatur, *company profile*, jurnal, dan sebagainya. Selanjutnya dalam kegiatan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa alat yang mendukung dalam melakukan penelitian ini, yaitu : handphone, alat tulis, serta kamera.

## G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian. Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Teknik yang dipergunakan dalam proses pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri atas metode.<sup>17</sup>

### 1. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat di lapangan atau lokasi penelitian yang sedang dilakukan.

---

<sup>17</sup> Ejournal. Uinsamata.ac.id diakses 10 Oktober 2018

Observasi dilakukan bertujuan untuk mendapatkan data-data kongkret ditempat penelitian. Observasi digunakan dalam melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

## 2. Kuesioner (Angket)

Kuesioner atau angket adalah teknik pengumpulan data dengan memberikan suatu daftar pertanyaan atau pernyataan untuk dijawab oleh para responden. Dalam hal ini, jumlah maupun kualifikasi para responden ditentukan berdasarkan dengan metode pengambilan sampel.

Cara pengumpulan data ini dipilih dengan harapan bahwa peneliti, melalui jawaban responden mampu memperoleh informasi yang relevan dengan permasalahan yang dikaji dan mempunyai derajat yang tinggi. Jumlah pertanyaan yang ada, diambil dan masing-masing item yang diperoleh dari masing-masing indikator variabel, baik indikator independen maupun variabel dependen.

Angket diberikan langsung kepada responden dengan tujuan agar lebih afektif dan efisien menjangkau jumlah sampel dan mudah memberikan penjelasan berkenaan dengan pengisian angket tersebut, instrument yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian ini menggunakan skala Likert dengan skor 1-5, jawaban responden berupa pilihan 5 (lima) alternative yang ada yaitu :



Table 3.1 Skala Likert

ALTERNATIF JAWABAN	
JAWABAN	SKOR
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Netral (N)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui metode dokumentasi, penelitian menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya.<sup>18</sup>

Dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan keterangan dan penerangan pengetahuan dan bukti.

### H. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara analisis kuantitatif dengan menggunakan metode Smart PLS.2.0M3. *Partial Least Square* (PLS) adalah suatu metode yang berbasis regresi yang dikenalkan oleh Herman O.A Word untuk menciptakan dan pembangunan model dan metode untuk ilmu-ilmu sosial dengan pendekatan yang berorientasi pada prediksi. PLS memiliki asumsi data penelitian bebas distribusi (*Distribution-Free*), artinya data

<sup>18</sup> SuharsimiArikunto, op.cit., h. 149

penelitian tidak mengacuh pada salah satu produk makanan tertentu (misalnya pada produk makanan secara umum). PLS merupakan pengembangan metode alternative dari *Structuraal Equation Modeling* (SEM) yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan hubungan diantara variabel yang kompleksitas namun ukuran sampel datanya yang kompleks datanya kecil (30 sampai 100), mengingat SEM memiliki ukuran sampel data minimal 100.

PLS digunakan untuk mengetahui kompleksitas hubungan suatu kontrak dan kontrak lain. Serta hubungan suatu kontrak dan indikator-indikatornya. PLS didefinisikan oleh dua persamaan, yaitu *inner model* dan *outer model* menentukan spesifikasi hubungan antara kontrak dan kontrak yang lain, sedangkan *outer model*, menentukan spesifikasi hubungan antara kontrak dan indikator-indikatornya.<sup>19</sup> Kontrak terbagi menjadi dua yaitu kontraksogen dan kontrak endogen. Kontrak endogen merupakan kontrak penyebab, kontrak yang tidak dipengaruhi oleh kontrak lainnya. Kontrak eksogen memberikan efek kepada kontrak lainnya, sedangkan kontrak endogen merupakan kontrak yang dijelaskan oleh kontrakeksogen. Kontrak endogen adalah efek dari kontrak eksogen. PLS dapat bekerja untuk model hubungan kontrak dan indikator - indikatornya yang bersifat

---

<sup>19</sup> Ihsan, Muhammad, Relationship Manager Bank Muamalat Kisaran, wawancara pribadi, Kisaran, 25 Februari 2019.

reflektif dan formatif, sedangkan SEM hanya bekerja pada model hubungan yang bersifat reflektif saja.<sup>20</sup>



---

<sup>20</sup> Imam Ghazali, Hengky Latan, *Partial Least Squares, Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program Smart PLS 3.0 untuk penelitian empiris*, (Semarang 2015) h. 17-18



## BAB IV

### PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Tentang Bank Muamalat

##### 1. Sejarah Bank Muamalat

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (“Bank Muamalat Indonesia”) memulai perjalanan bisnisnya sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia pada 1 November 1991 atau 24 Rabi’ul Tsani 1412 H.<sup>21</sup> Pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Sejak resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H, Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan multifinance syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan di Indonesia.<sup>22</sup> Selain itu produk Bank yaitu Shar-e yang diluncurkan pada tahun 2004 juga merupakan tabungan instan pertama di Indonesia. Produk Shar-e Gold Debit Visa yang diluncurkan pada tahun 2011 tersebut mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi chip

---

<sup>21</sup> [https://id.m.wikipedia.wrg/wiki/bank\\_muamalat\\_indonesia](https://id.m.wikipedia.wrg/wiki/bank_muamalat_indonesia).diakses pada tanggal 07 sept.2020. pukul 23.05 WITA

<sup>22</sup> Sumitro, Warkum, Asas-asas perbankan Islam dan Lembaga terkait(BAMUI, Tafakul dan pasar modal syariah) di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004.

pertama di Indonesia serta layanan e-channel seperti internet banking, mobile banking, ATM, dan cash management. Seluruh produk-produk tersebut menjadi pionir produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah penting di industri perbankan syariah.

Pada 27 Oktober 1994, Bank Muamalat Indonesia mendapatkan izin sebagai Bank Devisa dan terdaftar sebagai perusahaan publik yang tidak listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada tahun 2003, Bank dengan percaya diri melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 5 (lima) kali dan merupakan lembaga perbankan pertama di Indonesia yang mengeluarkan Sukuk Subordinasi Mudharabah. Aksi korporasi tersebut semakin menegaskan posisi Bank Muamalat Indonesia di peta industri perbankan Indonesia.<sup>23</sup>

Seiring kapasitas Bank yang semakin diakui, Bank semakin melebarkan sayap dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya di seluruh Indonesia. Pada tahun 2009, Bank mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan menjadi bank pertama di Indonesia serta satu-satunya yang mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Hingga saat ini, Bank telah memiliki 325 kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia. Operasional Bank juga didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 710 unit ATM

---

<sup>23</sup> Usman , Rachmadi, Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia Implementasi dan Aspek Hukum. Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2009.

Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, serta lebih dari 11.000 jaringan ATM di Malaysia melalui Malaysia Electronic Payment (MEPS).<sup>24</sup>

Menginjak usianya yang ke-20 pada tahun 2012, Bank Muamalat Indonesia melakukan rebranding pada logo Bank untuk semakin meningkatkan awareness terhadap image sebagai Bank syariah Islami, Modern dan Profesional.<sup>25</sup> Bank pun terus mewujudkan berbagai pencapaian serta prestasi yang diakui baik secara nasional maupun internasional. Hingga saat ini, Bank beroperasi bersama beberapa entitas anaknya dalam memberikan layanan terbaik yaitu Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF) yang memberikan layanan pembiayaan syariah, (DPLK Muamalat) yang memberikan layanan dana pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dan Baitulmaal Muamalat yang memberikan layanan untuk menyalurkan dana Zakat, Infakdan Sedekah (ZIS).

Sejak tahun 2015, Bank Muamalat Indonesia bermetamorfosa untuk menjadi entitas yang semakin baik dan meraih pertumbuhan jangka panjang. Dengan strategi bisnis yang terarah Bank Muamalat Indonesia akan terus melaju mewujudkan visi menjadi “The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong Regional Presence”.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Waluyo, Aad. Jakarta: pkes Publishing 2007. i. Perbankan Syariah

<sup>25</sup> Hermansyah. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Jakarta: Kenana, 2006.

<sup>26</sup> <https://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat>. Diakses pada 10 Juli 2020, pukul 17:36



## 2. Tujuan dan Visi dan Misi Bank Muamalat

Tujuan dari Bank Muamalat yaitu:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia, sehingga semakin berkurang kesenjangan sosial ekonomi.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan terutama dalam bidang ekonomi keuangan, yang selama ini masih cukup banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank karena masih menganggap bahwa bunga bank itu riba.
3. Mengembangkan lembaga bank dan sistem perbankan yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan, mampu meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi rakyat antara lain memperluas jaringan lembaga perbankan ke daerah-daerah terpencil.<sup>27</sup>

Visi :

Menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional.

Misi :

Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia

<sup>27</sup> [http://triouinjkt.blogspot.com/p/blog-page\\_8403.html?m=1](http://triouinjkt.blogspot.com/p/blog-page_8403.html?m=1). Diakses pada tanggal 07 sept. 2020 pukul 23.15 WITA

yang islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan

### 3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah kerangka dasar yang mempersatukan fungsi-fungsi suatu perusahaan yang mengakibatkan timbulnya hubungan-hubungan antara personil yang melaksanakan fungsi atau tugas masing-masing. Selain itu struktur organisasi juga merupakan gambaran tentang pembagian bidang kegiatan dan pendegelasan tugas dan wewenang. Tujuan dari struktur organisasi perusahaan adalah untuk mempermudah pembentukan dan penetapan orang-orang dan personil-personil dari suatu perusahaan, selain itu juga untuk memperjelas bidangbidang dari tiap personil sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai dan tercipta keseluruhan yang baik dalam lingkungan kerja suatu perusahaan. Untuk menggerakkan organisasi tersebut dibutuhkan personil yang memegang jabatan tertentu dalam suatu organisasi tersebut, dimana masingmasing personil diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai jabatannya. Pembentukan struktur organisasi perusahaan harus dibuat bagan atau skema agar pimpinan perusahaan dapat mengetahui siapa saja akan melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawab serta wewenang yang ada pada struktur organisasi pada perusahaan tertentu. Berikut struktur organisasi pada PT. Bank Muamalat Makassar.





## 2. Branch Operational Manager

- a. Mensupervisi, mengkoordinir dan memonitor terhadap bidang operasional kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas dan Mobile Branch dalam rangka menjamin pelaksanaan operasional yang telah berjalan sesuai dengan kebijaksanaan, pedoman dan prosedur yang berlaku.
- b. Mensupervisi, mengkoordinir dan secara langsung terhadap Appearance dan layanan kepada nasabah di kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas dan Mobile Branch dalam rangka Services Excellent.
- c. Sebagai Customer Identification Officer dengan tugas mengkoordinir dan memonitoring tidak lanjut atas prinsip pengenalan nasabah (Know Your Customer) dan anti pencucian Uang (APU-PPT) sesuai dengan ketentuan kebijaksanaan dan prosedur yang berlaku.
- d. Melakukan pengawasan dan pengadilan atas biaya-biaya operasional dalam rangka menjamin realisasi pengeluaran biaya tersebut sesuai dengan ketentuan dan anggaran yang digariskan perusahaan
- e. Melakukan koordinasi bersama Region Operasional Manager dalam pengajuan mjtusi dan rekrutmen karyawan agar menjamin terpenuhinya kebutuhan tenaga kerja yang handal dan sesuai dengan Capacity Planning yang ditentukan kantor pusat
- f. Memonitoring dan menjaga kondisi likuiditas kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas dan Mobile Branch untuk menjamin

ketersediaan dan yang dibutuhkan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh kantor pusat.

- g. Melaksanakan fungsi control, tidak lanjut action dan eskalasi yang efektif terhadap standarisasi layanan yang terdiri dari process, people, product, service, dan system.
- h. Dalam menjalankan tugasnya senantiasa menggunakan checklist yang telah disiapkan
- i. Meningkatkan motivasi dan produktivitas kerja karyawan dilingkungan operasional dan memberikan pengarahan, pembinaan, dan pengawasan untuk mencapai kinerja lebih baik dan suasana kerja yang menyenangkan
- j. Bertanggung jawab mengembangkan pengetahuan mengenai perbankan syariah dan produk-produknya kepada seluruh sub 41 ordinate dengan mengajukan pelaksanaan dan pelatihan training kepada Learning Management kantor pusat
- k. Memonitor persediaan barang cetak dan alat tulis kantor untuk kelancaran operasional bank.
- l. Melakukan Approval terhadap seluruh kegiatan operasional perbankan di kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas dan Mobile Branch.
- m. Menyiapkan seluruh dokumen transaksi pembukuan untuk pemeriksaan Internal Control.

- n. Membuat intruksi operasi dan intruksi internal yang mengatur seluruh aspek teknis operasional perbankan di seluruh kantor layanan di bawah supervisinya
- o. Mengevaluasi dan memberikan penilaian secara regular atas Performance Management System kepada Subordinate

### 3. Sub Branch Manager

Memonitor dan mensurvei pencapaian Financing dan Funding masing-masing RM sehingga mencapai target, menjaga kolektibilitas pembiayaan agar tidak terjadi NPF.

### 4. Sub Branch Operasional Supervisor

Memiliki aktivitas utama dalam mengawasi dan memeriksa kegiatannya operasional pada suatu cabang yang harus dipertanggung jawabkan kepada Branch Operasional Manager.

### 5. Relationship Marketing Funding

- a. Tugas umumnya adalah melaksanakan aktivitas marketing atau pemasaran pada umumnya sesuai dengan tingkat kebutuhan calon nasabah dalam memasarkan produk dan jasa bank serta memberi pengawasan dan pelayanan nasabah (account manager).
- b. Tugas hariannya adalah melaksanakan sosialisasi terhadap calon nasabah potensial, melakukan pemeliharaan nasabah, memberikan pelayanan prima kepada nasabah utama, memasarkan produk dan jasa pelayanan Bank Muamalat Indonesia dan melakukan seluruh aktivitas-aktivitas promosi atau sosialisasi produk.



- c. Tugas mingguannya adalah perencanaan sosialisasi calon nasabah baru, maintenance nasabah-nasabah deposito dan dana pihak ketiga lainnya dan bertanggungjawab atas pelaporan pencapaian dana pihak ketiga.
- d. Tugas khususnya adalah bertanggungjawab terhadap pencapaian target funding.

#### 6. Relationship Manager Financing

- a. Tugas umumnya adalah melaksanakan aktivitas pemasaran pada umumnya sesuai dengan tingkat kebutuhan calon nasabah dalam memasarkan produk dan jasa bank berikut pengawasan dan pelayanan nasabah (account manager).
- b. Tugas hariannya adalah pengumpulan data potensial daerah dan potensial pasar, melakukan inisiasi pembiayaan, melakukan sosialisasi pembiayaan terhadap calon nasabah potensial, menyiapkan usulan pembiayaan dan seluruh aspek di dalamnya dan memberikan rekomendasi pembiayaan kepada cabang.
- c. Tugas bulanannya adalah perencanaan sosialisasi nasabah baru, maintenance nasabah-nasabah pembiayaan dan bertanggung jawab atas pelaporan pencapaian target pembiayaan.
- d. Tugas khususnya adalah bertanggung jawab terhadap pencapaian target financing.

#### 7. Branch Collector Hybrid

- a. Tugas hariannya adalah proses droping seluruh segmentasi, menerima, menyimpan dan mengeluarkan file pembiayaan dan dokumentasi dari

loan document dan safe keeping, memperbaharui file pembiayaan dari loan document dan safe keeping recorder, penanggungjawab dokumen pembiayaan cabang, pembantu tugas harian saksi legal sebagai sekretaris.

- b. Tugas bulanannya adalah membuat laporan realisasi dropping, membuat laporan loan document dan safe keeping, membuat laporan dan reminder sertifikat jatuh tempo, membuat laporan nominatif pembiayaan, membuat dan mengirim LPBU (SIK) ke Bank Indonesia

#### 8. Back Office

- a. Membuat proofsheets bulanan atas SSL yang dikelola oleh kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas dan Mobile Branch.
- b. Mengelola transaksi Standing Instruction (SI) termasuk di dalamnya mengadministrasikan dokumen secara rapi dan sekuensial serta membukukan transaksi tersebut dengan benar sesuai dokumen pendukung berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- c. Mengelola dan mengadministrasikan stock buku cek/BG.
- d. Mengelola seluruh aktivitas transaksi kliring yang meliputi pengelolaan transaksi dan untuk memastikan dalam aplikasi SKNBI, pembukuan transaksi dan untuk memastikan semua kegiatan tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien serta tepat waktu.
- e. Sebagai tugas kliring BMI di BI, oleh karenanya wajib mengelola atau memastikan seluruh penyerahan dan pengembalian warkatwarkat kliring ke Bank Indonesia telah dijalankan rutin setiap hari secara

efektif, efisien dan mengelolah laporan Daftar Hitam Nasional (DHN).  
Mengelolah dokumentasi transaksi kliring termasuk didalamnya file-file  
(kliring, sundries) dan tiket-tiket reversing secara benar dan rapi.

- f. Membuat SPT pajak bulanan dan tahunan atas seluruh beban pajak dan mengirimkannya ke kantor pajak setempat termasuk pembayaran pajaknya.
- g. Mengadministrasikan dokumen secara rapi serta membukukan transaksi tersebut dengan benar sesuai dokumen pendukung berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- h. Sebagai PIC ATM, mengelolah dan memastikan ATM Bank Muamalat berfungsi dengan baik dan seluruh kegiatan operasional pendukungnya dijalankan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- i. Membantu Branch Operational Manager dalam mengelolah dan memastikan CCTV dan alarm berfungsi dengan baik dan seluruh kegiatan operasional pendukungnya dijalankan dengan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- j. Mengelolah transaksi pembukuan nisbah khusus (special nisbah) termasuk di dalamnya mengadministrasikan dokumen serta membukukan dengan benar sesuai dokumen pendukung transaksi tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- k. Menggantikan sementara petugas Frontliner yang berhalangan hadir di kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas dan Mobile Branch.



## 9. Customer Service

- a. Mengenalkan dan menawarkan produk-produk Bank Muamalat kepada nasabah dengan baik dan benar.
- b. Memastikan seluruh kewajiban dan hak nasabah atas produk Bank Muamalat yang dipilih, telah diketahui dan dipahami oleh nasabah dengan baik dan benar.
- c. Mengelolah dan mengadministrasikan seluruh aktivitas pembukuan oleh rekening nasabah secara efektif dan efisien.
- d. Mengelolah dan mengadministrasikan seluruh aktivitas penutupan rekening oleh nasabah secara efektif dan efisien.
- e. Mengelolah dan mengadministrasikan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan management kartu ATM dengan baik dan benar, sesuai dengan fungsinya.
- f. Mengelolah dan mengadministrasikan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan penerimaan BPIH oleh nasabah Calon Haji termasuk pelimpahannya, dengan baik dan benar.
- g. Memastikan seluruh aktivitas atau transaksi yang ditangani telah di proses melalui aplikasi-aplikasi pembukuan yang sesuai dengan baik dan benar.
- h. Mengelolah dokumentasi transaksi yang ditangani dengan baik dan benar.
- i. Memastikan transaksi-transaksi yang menjadi tanggung jawabnya telah di proses dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- j. Menerima hingga menyelesaikan (baik secara mandiri maupun melalui koordinasi dengan unit kerja lainnya) atas seluruh keluhan atau pengaduan nasabah dengan baik dan benar.

#### 10. Teller

- a. Melayani penyeteroran dan pembayaran tunai sehubungan transaksi.
- b. Melakukan pembayaran dan penerimaan yang berhubungan dengan pembayaran biaya bank, biaya personalia dan umum melalui counter bank.
- c. Menyusun daftar penerimaan dan pengeluaran uang tunai dan melakukan pencocokan saldo dengan fisik uang dan saldo pada neraca harian.
- d. Melakukan penutupan asuransi apabila terjadi overnight limit juga melakukan pencatatan cash in transit.
- e. Melakukan penyeteroran kelebihan kas ke BI dan penarikan kas dari BI bila terjadi kekurangan kas.

#### B. Pembahasan Hasil Penelitian

##### 1. Analisis Data

Metode analisis yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisis yang di peroleh dari Analisis Implementasi akad Murabahah Pada Bank Muamalat Cabang Makassar dan di olah dengan menggunakan model Smart PLS 2.

a) Deskripsi Hasil Penelitian

1) Bank Muamalat ( $\beta$ )

Tabel 4.1 Bank Muamalat

No.	Indikator	Pernyataan Responden				
		5	4	3	2	1
1	X <sub>1</sub> (Hasil)	26	34	6	-	-
2	X <sub>2</sub> (Pengulangan)	14	43	6	-	-
3	X <sub>3</sub> (Koreksi)	20	27	6	3	-

Kesimpulan:

X<sub>1</sub>= Untuk indikator (Hasil) yang memiliki kategori setuju sebanyak 34 responden atau 51,52% indikator ini mampu memengaruhi variabel Bank Muamalat.

X<sub>2</sub>= Untuk indikator (Pengulangan) yang memiliki kategori setuju sebanyak 43 responden atau 65,15% Indikator ini mampu memengaruhi variabel Bank Muamalat.

X<sub>3</sub>= Untuk indikator (Koreksi) yang memiliki kategori setuju sebanyak 27 responden atau 41% Indikator ini mampu memengaruhi variabel Distribusi.



## 2) Pembiayaan Murabahah Hukum Kontrak (Y)

Tabel 4.2 Pembiayaan Murabahah Hukum Kontrak

No.	Indikator	Pernyataan Responden				
		5	4	3	2	1
1	X <sub>4</sub> (Permintaan)	23	40	3	-	-
2	X <sub>5</sub> (Jual Beli)	29	26	9	1	1
3	X <sub>6</sub> (Keuntungan)	27	35	4	-	-

Kesimpulan:

X<sub>4</sub>= Untuk indikator (Permintaan) yang memiliki kategori setuju sebanyak 40 responden atau 60% Indikator ini mampu memengaruhi variabel Pembiayaan Murabahah Hukum Kontrak.

X<sub>5</sub>= Untuk indikator (Jual Beli) yang memiliki kategori setuju sebanyak 26 responden atau 39,40% Indikator ini mampu memengaruhi variabel Pembiayaan Murabahah Hukum Kontrak.

X<sub>6</sub>= Untuk indikator (Keuntungan) yang memiliki kategori setuju sebanyak 35 responden atau 53,04% Indikator ini mampu memengaruhi variabel Pembiayaan Murabahah Hukum Kontrak.

**Tabel 4.3 Implentasi**

No.	Indikator	Pernyataan Responden				
		5	4	3	2	1
1	Y <sub>1</sub> (Akad)	18	40	7	1	-
2	Y <sub>2</sub> (Konsisten)	20	37	7	2	-
3	Y <sub>3</sub> (Syariah)	57	7	1	1	-

Kesimpulan:

X<sub>4</sub>= Untuk indikator (Akad) yang memiliki kategori setuju sebanyak 40 responden atau 61%. Indikator ini mampu memengaruhi variabel Implementasi.

X<sub>5</sub>= Untuk indikator (Konsisten) yang memiliki kategori setuju sebanyak 37 responden atau 56,06 %. Indikator ini mampu memengaruhi variabel Implementasi.

X<sub>6</sub>= Untuk indikator (Syariah) yang memiliki kategori setuju sebanyak 7 responden atau 11%. Indikator ini mampu memengaruhi variabel Implementasi.

#### b) Uji Validasi Dan Reliability

Diperoleh nilai validasi dan reliability digunakan *composite reliability* dengan nilai diatas 0,70 ( $>0,70$ ) Bank Muamalat 0,65  $> 0,70$  jadi data tersebut reliability .untuk nilai validasi digunakan *Cronbach Alpha* dengan nilai (0,05) digunakan 0,21  $> 0,05$  sangat valid. Pembiayaan Murabahah Hukum Kontrak 0,71  $> 0,70$  jadi data tersebut

reliability. Untuk nilai validasi digunakan *Cronback Alpha* dengan nilai (0,05) digunakan  $0,42 > 0,05$  sangat valid. Implementasi  $0,61 < 0,70$  jadi data tersebut reliability. Untuk Nilai validasi digunakan *Cronback Alpha* dengan (0,05) digunakan  $0,08 > 0,05$  Sangat valid.

### c) Uji Model Spesification

- Measurement Model Specification
- Manifest Variabel Scores (Original)
- Struktural Model Specification

#### 1) Measurement Model Specification

Measurement Model Specification adalah pengukuran Mean ( $\text{rata}^2$ ) hasil idification yang terdiri dari  $X_1$  sampai dengan  $X_3$ . Untuk variabel Bank Muamalat,  $X_4$  sampai dengan  $X_6$  untuk variabel Pembiayaan Murabahah Hukum Kontrak adalah terlihat dari olah data menunjukkan pada variabel Muamalat adalah  $X_1 \text{ rata}^2 > 4$ ,  $X_2 \text{ rata}^2 > 4$ ,  $X_3 \text{ rata}^2 > 4$ . Pada variabel Pembiayaan Murabahah Hukum Kontrak  $X_4 \text{ rata}^2 > 4$ ,  $X_5 \text{ rata}^2 > 4$ ,  $X_6 \text{ rata}^2 > 4$ . Pada variabel Implementasi adalah  $Y_1 \text{ rata}^2 > 4$ ,  $Y_2 \text{ rata}^2 > 4$ ,  $Y_3 \text{ rata}^2 > 4$ .

#### 2) Manifest Variabel Score

- Variabel Bank Muamalat ( $\beta$ )
- Variabel Pembiayaan Murabahah Hukum Kontrak ( $\gamma$ )
- Variabel Implementasi ( $\theta$ )

Manifest di variabel Bank Muamalat telah diukur dari ( $X_1$  sampai dengan  $X_3$ ) dan variabel Pembiayaan Murabahah Hukum Kontrak



- Total Effects
- Composite Reliability

Struktur Model Specification Hasil olah data diperoleh melalui :

*Smart Partial Least Square (Smart-PLS M3)*

**Tabel 4.4 Overview**

	AVE	Composite Reliability	R Square	Cronbachs Alpha	Communality	Redundancy
<b>BANK MUAMALAT</b>	0,709358	0,879511		0,797954	0,709358	
<b>IMPLEMENTASI</b>	0,748534	0,899171	0,768062	0,832546	0,748534	0,446442
<b>PEMBIAYAAN MURABAHAH HUKUM KONTRAK</b>	0,692832	0,871135	0,551724	0,779576	0,692832	0,377783

**Tabel 4.5 Redundancy**

	Redundancy
<b>BANK MUAMALAT</b>	
<b>IMPLEMENTASI</b>	0,446442
<b>PEMBIAYAAN MURABAHAH HUKUM KONTRAK</b>	0,377783

**Tabel 4.6 Chronbachs Alpha**

	Cronbachs Alpha
<b>BANK MUAMALAT</b>	0,797954
<b>IMPLEMENTASI</b>	0,832546
<b>PEMBIAYAAN MURABAHAH HUKUM KONTRAK</b>	0,779576

Tabel 4.7 Latent Variabel Corelations

	BANK MUAMALAT	IMPLEMENTASI	PEMBIAYAAN MURABAHAH HUKUM KONTRAK
BANK MUAMALAT	1		
IMPLEMENTASI	0,832927	1	
PEMBIAYAAN MURABAHAH HUKUM KONTRAK	0,742781	0,801179	1

Tabel 4.8 Square

	R Square
BANK MUAMALAT	
IMPLEMENTASI	0,768062
PEMBIAYAAN MURABAHAH HUKUM KONTRAK	0,551724

Tabel 4.9 AVE

	AVE
BANK MUAMALAT	0,709358
IMPLEMENTASI	0,748534
PEMBIAYAAN MURABAHAH HUKUM KONTRAK	0,692832

Tabel 4.10 Communality

	communality
BANK MUAMALAT	0,709358
IMPLEMENTASI	0,748534
PEMBIAYAAN MURABAHAH HUKUM KONTRAK	0,692832

Tabel 4.11 Total Effects

	BANK MUAMALAT	IMPLEMENTASI	PEMBIAYAAN MURABAHAH HUKUM KONTRAK
BANK MUAMALAT		0,832927	0,742781
IMPLEMENTASI			
PEMBIAYAAN MURABAHAH HUKUM KONTRAK		0,407107	

Tabel 4.12 Composite Reability

	Composite Reliability
BANK MUAMALAT	0,879511
IMPLEMENTASI	0,899171
PEMBIAYAAN MURABAHAH HUKUM KONTRAK	0,871135



Tabel 4.13 Outer Loadings (Mean, STDEV, T-Values)

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics (O/STERR)
X1 < BANK MUAMALAT	0,891694	0,891305	0,018165	0,018165	49,08772
X2 < BANK MUAMALAT	0,852004	0,853132	0,022415	0,022415	38,00977
X3 < BANK MUAMALAT	0,779131	0,780349	0,05433	0,05433	14,34071
X4 < PEMBIAYAAN MURABAHAH HUKUM KONTRAK	0,814068	0,810396	0,044673	0,044673	18,22277
X5 < PEMBIAYAAN MURABAHAH HUKUM KONTRAK	0,868716	0,867951	0,020984	0,020984	41,39839
X6 < PEMBIAYAAN MURABAHAH HUKUM KONTRAK	0,813093	0,810191	0,043087	0,043087	18,87082
Y1 < IMPLEMENTASI	0,880056	0,877193	0,029358	0,029358	29,97687
Y2 < IMPLEMENTASI	0,893765	0,892875	0,0201	0,0201	44,46507
Y3 < IMPLEMENTASI	0,819931	0,810152	0,052937	0,052937	15,4889

Tabel 4.14 Path Coefficients (Mean, STDEV, T-Values)

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics (O/STERR)
BANK MUAMALAT -> IMPLEMENTASI	0,530536	0,528937	0,056346	0,056346	9,415637
BANK MUAMALAT -> PEMBIAYAAN MURABAHAH HUKUM KONTRAK	0,742781	0,739693	0,045727	0,045727	16,24366
PEMBIAYAAN MURABAHAH HUKUM KONTRAK -> IMPLEMENTASI	0,407107	0,413667	0,061042	0,061042	6,669275

### 1. Evaluasi Model Pengukuran

Evaluasi model pengukuran adalah evaluasi hubungan antar kontrak dengan indikatornya. Evaluasi ini meliputi dua tahap, yaitu evaluasi terhadap *convergent validity* dan *discriminant validity*. Convergent validity dapat dievaluasi dalam tiga tahap, yaitu indikator validasi, reliabilitas kontrak, dan nilai *average variance extracted* (AVE). Indikator validitas dapat dilihat dari nilai faktor loading. Bila nilai faktor loading suatu indikator lebih dari 0,5 dan nilai t statistik lebih dari 2,0 maka dapat dikatakan valid. Sebaliknya, bila nilai loading faktor kurang dari 0,5 dan memiliki nilai t statistik kurang dari 2,0 maka dikeluarkan dari model.

Semua loading faktor memiliki nilai t statistik lebih dari 2.0 sehingga jelas memiliki validitas yang signifikan. Nilai t statistik untuk loading variabel Bank Muamat  $X_1$  sampai dengan  $X_3$  dan untuk variabel

Pembiayaan Murabahah Hukum Kontrak  $X_3$  sampai dengan  $X_6$ , berikut variable Implementasi  $Y_1$  sampai dengan  $Y_3$  adalah valid.

Syarat jika faktor loading  $> 0,5$  dan nilai t statistik  $< 2,0$  maka dikeluarkan dari model. Dan untuk model penelitian tersebut yang dimana:

1. Variabel Bank Muamalat ( $\beta$ ) yang dimana :

$$X_1 (4,216666667) > 0,5$$

$$X_2 (3,9878789) > 0,5$$

$$X_3 (3,918181818) > 0,5$$

Artinya nilai faktor loading  $> 0,5$ . Ini menunjukkan bahwa data ini benar-benar valid.

2. Variabel Pembiayaan Murabahah hukum kontrak ( $\gamma$ ) yang dimana:

$$X_5 (4,29848) > 0,5$$

$$X_6 (4,19242) > 0,5$$

$$X_7 (4,30303) > 0,5$$

Artinya nilai faktor loading  $> 0,5$ . Ini menunjukkan bahwa data ini benar-benar valid.

3. Variabel Implementasi ( $\delta$ ) yang dimana:

$$Y_1 (4,177272727) > 0,5$$

$$Y_2 (4,06818) > 0,5$$

$$Y_3 (4,37273) > 0,5$$

Olah data tersebut menunjukkan faktor loading  $> 0,5$  yang diartikan data sangat akurat (valid).



Semua loading faktor memiliki nilai t statistic lebih dari 2.0 sehingga jelas memiliki validasi yang signifikan. Nilai t statistic untuk loading indikator adalah ( $>2,0$ ).

**Tabel 4.15 Overview**

	AVE	Composite Reliability	R Square	Cronbachs Alpha	Communality	Redundancy
<b>BANK MUAMALAT</b>	0,709358	0,879511		0,797954	0,709358	
<b>IMPLEMENTASI</b>	0,748534	0,899171	0,768062	0,832546	0,748534	0,446442
<b>PEMBIAYAAN MURABAHAH HUKUM KONTRAK</b>	0,692832	0,871135	0,551724	0,779576	0,692832	0,377783

Pemeriksaan selanjutnya dari *convergent validity* adalah reliabilitas kontrak dengan melihat *output composite reliability* atau cronbach's alpha. Kriteria dikatakan reliabel adalah nilai composite reliability atau cronbach alpha lebih dari 0.70. Dari output berikut menunjukkan kontrak Pembiayaan Murabahah Hukum Kontrak, Implementasi dan Bank Muamalat memiliki nilai cronbach's alpha 0.709358, 0.838534, dan 0.0692832 dari nilai 0.70. Tetapi, bila dilihat dari nilai composite reliability, nilai Pembiayaan Murabahah Hukum Kontrak 0.879511 ( $>0.70$ ) sehingga tetap dikatakan reliabel. Kontrak lainnya memiliki nilai composite reliability lebih dari nilai 0.70. Pemeriksaan terakhir dari *convergent validity* yang baik adalah nilai AVE lebih dari 0.5. Berdasarkan table berikut, semua nilai AVE konstruk pembiayaan Murabahah Hukum Kontrak, Implementasi dan Bank Muamalat memiliki nilai AVE diatas 0.5.

Evaluasi discriminant validity dilakukan dalam dua tahap, yaitu melihat nilai *cross loading* dan membandingkan antara nilai kuadrat korelasi antara kontrak dengan nilai AVE atau antara korelasi antara kontrak dengan akar AVE. Kriteria dalam *cross loading* adalah bahwa setiap indikator yang mengukur kontraknya haruslah berkorelasi lebih tinggi dengan kontraknya dibandingkan dengan kontrak lainnya. Hasil output *cross loading* adalah sebagai berikut :

Tabel 4.16 Cross Loadings

	BANK MUAMALAT	IMPLEMENTASI	PEMBAYARAN MURABAHAH HUKUM KONTRAK
X1	0,891694	0,727784	0,616032
X2	0,852004	0,797612	0,74094
X3	0,779131	0,535179	0,476097
X4	0,598155	0,607421	0,814068
X5	0,695795	0,777834	0,868716
X6	0,545394	0,592803	0,813093
Y1	0,783208	0,880056	0,695728
Y2	0,777764	0,893765	0,75198
Y3	0,577514	0,819931	0,622473

Korelasi X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub>, dan X<sub>3</sub>, kontrak Implementasi adalah 0,727784, 0,797612, 0,535179 lebih rendah dari 0.70. Sama halnya dengan X<sub>4</sub>, X<sub>5</sub>, X<sub>6</sub>. Berdasarkan table *cross loading* diatas, setiap indikator berkorelasi lebih rendah dengan kontraknya masing-masing dibandingkan dengan kontrak lainnya, sehingga dikatakan memiliki discriminant validity yang baik. Pemeriksaan

selanjutnya adalah membandingkan antara korelasi dengan konstruk akar AVE konstruk. Hasilnya sebagai berikut :

**Tabel 4.17 Latent Variabel Corelations**

	BANK MUAMALAT	IMPLEMENTASI	PEMBIAYAAN MURABAHAH HUKUM KONTRAK
BANK MUAMALAT	1		
IMPLEMENTASI	0,532927	1	
PEMBIAYAAN MURABAHAH HUKUM KONTRAK	0,742781	0,801179	1

### 3. Evaluasi Model Struktural

Setelah pemeriksaan model pengukuran terpenuhi, maka selanjutnya adalah pemeriksaan terhadap model struktural. Pemeriksaan ini meliputi signifikan hubungan jalur dan nilai  $R^2$  (RSquare).



Tabel 4.18 Path Coefficients (Mean, STDEV, T-Values)

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics (O/STERR)
BANK MUAMALAT -> IMPLEMENTASI	0,530536	0,528937	0,056346	0,056346	9,415637
BANK MUAMALAT -> PEMBIAYAAN MURABAHAH HUKUM KONTRAK	0,742781	0,739693	0,045727	0,045727	16,24366
PEMBIAYAAN MURABAHAH HUKUM KONTRAK -> IMPLEMENTASI	0,407107	0,414667	0,061042	0,061042	6,669275

Berdasarkan tabel di atas, hubungan jalur yang signifikan adalah Bank Muamalat terhadap Implementasi (Hipotesis 1), Bank Muamat terhadap Pembiayaan Murabahah Hukum kontrak (Hipotesis 2), dan Pembiayaan murabahah Hukum Kontrak terhadap Implementasi (Hipotesis 3), karena memiliki nilai t statistik lebih besar dari 2,0. Nilai akhir R Square adalah sebagai berikut:

Tabel 4.19 R Square

	R Square
BANK MUAMALAT	
IMPLEMENTASI	0,768062
PEMBIAYAAN MURABAHAH HUKUM KONTRAK	0,551724

Nilai R Square Implementasi adalah 0,768062. Artinya, Implementasi mampu menjelaskan variability kontrak sebesar 60%.


Nilai R Square Pembiayaan Murabahah Hukum Kontrak adalah 0,551724. Artinya, Pembiayaan Murabahah Hukum Kontrak secara simultan mampu menjelaskan variability kontrak sebesar 80%.

#### 4. Jawaban Hasil Penelitian

##### **Hipotesis 1 : Variabel Bank Muamalat berpengaruh terhadap Variabel Pembiayaan Murabahah Hukum Kontrak**

Hasil pengujian outer model yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hubungan antara variabel Bank Muamalat memiliki pengaruh terhadap variabel Pembiayaan Murabahah Hukum Kontrak sebesar 9.4156 Sedangkan berdasarkan tabel distribusi t menunjukkan bahwa  $t_{hitung} = 9.4156$  lebih kecil dari  $t_{tabel} = 1.99$  menunjukkan bahwa pada hipotesis 1 di terima karena terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Bank Muamalat terhadap variabel Pembiayaan Murabahah Hukum kontrak.

9.4156 = Berpengaruh Signifikan



Gambar 4.3: Kurva Pengujian Dua Sisi

**Hipotesis 2 : Variabel Pembiayaan Murabahah Hukum Kontrak berpengaruh terhadap Variabel Implementasi**

Hasil pengujian outer model yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hubungan antara variabel Pembiayaan Murabahah Hukum kontrak memiliki pengaruh terhadap variabel Implementasi sebesar 16.244 Sedangkan berdasarkan tabel distribusi t menunjukkan bahwa  $t_{hitung} = 16.244$  lebih kecil dari  $t_{tabel} = 1.99$  menunjukkan bahwa pada hipotesis 2 di terima karena terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Pembiayaan Murabahah Hukum kontrak terhadap variabel Implementasi.

16,244 = Berpengaruh Signifikan



Gambar 4. 4: Kurva Pengujian Dua Sisi

**Hipotesis 3 : Variabel Bank Muamalat berpengaruh terhadap Variabel Implentasi**

Hasil pengujian outer model yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hubungan antara variabel Bank Muamalat memiliki pengaruh variabel Implentasi signifikan sebesar 6.6693 Sedangkan berdasarkan tabel distribusi t



menunjukkan bahwa  $t_{hitung} = 6.6693$  lebih kecil dari  $t_{tabel} = 1.99$  menunjukkan bahwa pada hipotesis 3 diterima karena terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Bank Muamalat terhadap Variabel Implentasi.

6,669 = Berpengaruh Signifikan



Gambar 4. 5 : Kurva Pengujian Dua Sisi



### C. Rekomendasi

1. Seperti di ketahui bahwa variabel Bank Muamalat berpengaruh signifikan pembiayaan Murabahah Hukum Kontrak.berdasarkan dari hasil penelitian terbukti bahwa manajemen perbangkan muamalat tersebut berpengaruh signifikan,dengan demikian di sarankan atau di rekomendasikan agar manajemen PT.Bank Muamalat meningkatkan dan mempertahankan strategi pelayanan masyarakat khususnya dalam hal pembiayaan murabah. Sehingga konsistensi nasabah dapat berlangsung lebih maju berdasarkan visi misi perbangkan tersebut.
2. Perbangkan Muamalat berpengaruh signifikan terhadap implementasi program yang telah di rancang hingga pelanggaran pelayanan dalam proses terapan program Bank Muamalat. Dimana manajemen muamalat terbukti dapat melakukan implementasi dalam terapan pelayanan terhadap pelanggannya dan tetap mempertahankan prestasi yang di capai dalam hal implementasi atau terapan yang sudah di ketahui oleh nasabah atau pelanggan.karena itu di harapkan perbangkan muamalat tersebut lebih meningkatkan manajemen yang strategis.
3. Pembiayaan Murbahah yang di terapkan melalui kontrak antara kedua pihak yang sepakat. Dimana pembiayaan Murabahah tersebut secara analisis statistik terbukti berpengaruh. Di rekomendasikan agar strategi yang di tempu sekarang agar di lakukan monitorin dan evaluasi untuk lebih memantapkan Implementasi yang telah di rancang Bank Muamalat sebagai sesuatu strategi dalam memajukan Perbangkan Muamalat

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Variabel Bank Muamalat berpengaruh terhadap Variabel Pembiayaan Murabahah Hukum Kontrak. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel Bank Muamalat dapat memengaruhi variabel Pembiayaan Murabahah Hukum Kontrak secara signifikan.
2. Variabel Pembiayaan Hukum Kontrak berpengaruh terhadap Variabel Implementasi. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel Pembiayaan Hukum Kontrak dapat memengaruhi variabel Implementasi secara signifikan.
3. Variabel Bank Muamalat berpengaruh terhadap Variabel Implementasi. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel Bank Muamalat dapat memengaruhi variabel Implementasi secara signifikan.

#### B. Saran

1. Diharapkan Bank Muamalat lebih selektif untuk memberikan pinjaman pada nasabahnya agar tidak ada lagi nasabah yang tidak jujur.
2. Bank harus melakukan pengawasan usaha yang dilakukan oleh nasabah dalam hal ini supaya tidak terjadi kecurangan dalam keuangan dan bagi hasil usaha.
3. Pihak bank harus melakukan on the spot kelapangan untuk melihat usaha yang dijalankan, Melakukan wawancara dengan masyarakat sekitar tempat usaha.



dengan cara tersebut maka terbangunlah kepercayaan kepada masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Saed, Penerjemah Muhammad Ufuqul Mubin, et all, "Bank Islam Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 137.
- Al, Arif, Nur, Rianto dan Rahmawati, Yuke. Manajemen. Risiko Perbankan Syariah. Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Antonio, Syafi'i, Muhammad Bank Syariah dari Teori ke Praktik Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta:PT Raja Grafindo, 2007), h.78
- Ejournal. Uinsamata.ac.id diakses 10 Oktober 2018
- Hakim, Lukmanul."Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum di Indonesia", Al-Urban:Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Vol. 1, No. 2 (Desember 2017) 217.
- Hermansyah.Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Jakarta: Kenana. 2006.
- Imam Ghazali,HengkyLatan, *Partial Least Squares, Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program Smart Pls 3.0 untuk penelitian empiris*, (Semarang 2015) h. 17-18
- Ihsan, Muhammad, Relationship Manager Bank Muamalat Kisaran, wawancara pribadi, Kisaran, 25 Februari 2019.
- Khotibul Imam, "Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indoensia", Jakarta: PT. Grafindo Persada, hlm. 105-106
- Mardani, Fiqh Muamalah(Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), h.136
- Mardani. Fiqh Muamalah. Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
- Marzuki, Metodologi Riset, Yogyakarta: BPEF-UII, 1996
- Rahman, Dani. Sub Branch Manager Bank Muamalat KCP Kisaran. Wawancara pribadi. Kisaran, 21 Februari 2019.
- SuharsimiArikunto, op.cit., h. 149
- Sumitro, Warkum, Asas-asas perbankan Islam dan Lembaga terkait(BAMUI, Tafakul dan pasar modal syariah) di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004.

- Sutan Remi Sjahdeni, "Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek Hukumnya", Jakarta: Prenamedia Group, 2014, hlm. 226-227.
- Sutan Remi Sjahdeni, "Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek Hukumnya", Jakarta: Prenamedia Group, 2014, hlm. 229-230.
- Usman , Rachmadi, Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia Implementasi dan Aspek Hukum. Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2009.
- Warkum Sumitro, Asas-asas perbankan Islam dan Lembaga terkait(BAMUI, 2004), h.37-40
- Waluyo, Adi. Perbankan Syariah .Jakarta:Pkes Publishing 2007.
- Wirnyaningsih dkk., Bank dan Asuransi Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2005.
- Wiroso. Produk Perbankan Syariah. Jakarta:PT Sardo Sarana Media, 2009.
- Yaya, Rizal dkk., Akuntansi Perbankan Syariah. Jakarta. Salemba Empat, 2014.
- <https://ntb.kemeg.go.id/baca/1479303322>. Di akses pada tanggal 07 september, pukul 22:36 WITA
- [https://id.m.wikipedia.wrg/wiki/bank\\_muamalat\\_indonesia](https://id.m.wikipedia.wrg/wiki/bank_muamalat_indonesia).diakses pada tanggal 07 sept.2020. pukul 23.05 WITA
- <https://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat>. Diakses pada 10 Juli 2020, pukul 17:36



L



N

## Kuesioner Penelitian

Kepada Yth :

Bapak/Ibu/Sdr/i

Bank Muamalat KCU Makassar

Dengan Hormat,

Assalamu Alaikum Wr, Wb.

Yang mengajukan permohonan untuk pengisian kuesioner ini :

Nama : Ririn

Nim : 105251102416

Status : Mahasiswa program sarjana (S1) Fakultas Agama Islam dan program studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Memohon dengan kerendahan hati, agar Bapak/Ibu/ Saudara/i dapat mengisi kuesioner penelitian ini yang berjudul "**Analisis implementasi Akad Murabahah pada Bank Muamalat Cabang Makassar**"

Mengingat kuesioner ini digunakan untuk penelitian ilmiah (skripsi), sebagai salah satu syarat untuk mengakhiri studi di Fakultas Agama Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Makassar, saya mengharap jawaban yang diberikan dengan sejujur-jujurnya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kerahasiaan identitas bapak/ibu/Saudara/i akan tetap terjaga sesuai dengan kode etik yang berlaku.

Bantuan Bapak/Ibu/Saudara/i merupakan hal yang sangat berharga bagi peneliti oleh karena itu atas bantuannya penulis ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Hormat Penulis,

Ririn

NIM : 105251102416

## KUESIONER ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADA BANK MUAMALAT CABANG MAKASSAR

### Identitas Pelaku Usaha

Nomor Kuesioner :

Nama Lengkap :

Umur :

Nama Usaha dan Jenis Usaha :

Agama : Islam/ Non-Islam

Jenis Kelamin : L/ P

Perkiraan nilai asset

### Petunjuk Pengisian Kuesioner

Berikan respon anda sebenar-benarnya untuk setiap indikator yang ada pada kolom sebelah kiri dengan memberikan tanda centang (✓) pada salah satu angka yang tersedia pada kolom alternatif jawaban.

Keterangan pilihan jawaban :

1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

2 = Tidak Setuju (TS)

3 = Netral (N)

4 = Setuju (S)

5 = Sangat Setuju (SS)

No	Daftar Pernyataan	Alternatif jawaban				
		1 STS	2 TS	3 N	4 S	5 SS
	<b>Hasil (X1)</b>					
1.	Menurut anda hasil dari akad murabahah memuaskan nasabah					
2.	Menurut anda hasil akad murabahah sudah sesuai dengan kesepakatan					


3.	Menurut anda hasil akad murabahah membantu anda mencapai tujuan kerjasama					
	<b>Pengulangan (X2)</b>					
4	Menurut anda nasabah akan melakukan transaksi akad murabahah lebih dari satu kali					
5	Menurut anda akad murabahah cocok untuk jangka panjang					
6	Menurut anda akad murabahah lebih disukai nasabah sehingga banyak permintaan kembali untuk akad yang sama					
	<b>Koreksi (X3)</b>					
7	Menurut anda transaksi akad murabahah belum memuaskan					
8	Menurut anda transaksi akad murabahah masih perlu diperbaiki dalam praktiknya					
9	Menurut anda akad murabahah bisa saja tidak berjalan sesuai dengan kesepakatan					
	<b>Permintaan (X4)</b>					
10	Menurut anda pelayanan yang baik akan meningkatkan permintaan dan minat nasabah					
11	Menurut anda dengan bekerjasama dengan pelanggan akan meningkatkan pemasaran produk-produk bank muamalat					
12	Menurut anda akad murabahah banyak diminati nasabah					
	<b>Jual Beli (X5)</b>					
13	Menurut anda jual beli atau akad murabahah di perbolehkan dalam Islam					
14	Menurut anda jual beli atau akad murabahah tidak merugikan nasabah					
15	Menurut anda jual beli dalam Islam menggunakan prinsip ta'awun (tolong-menolong)					
	<b>Keuntungan (X6)</b>					
16	Menurut anda akad murabahah memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak					



17	Menurut anda keuntungan kedua belah pihak bisa digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan dalam kerjasama						
18	Menurut anda keuntungan yang di dapatkan kedua belah pihak dapat memberikan kepuasan bagi bank dan nasabah						
	<b>Akad (Y1)</b>						
19	Menurut anda akad murabahah memudahkan dalam kerjasama						
20	Menurut anda akad murabahah sudah ada jaminan dan keamanan dalam proses transaksinya						
21	Menurut anda nasabah memilih akad murabahah karena sudah sesuai prinsip syariah						
	<b>Konsisten (Y2)</b>						
22	Menurut anda jaminan kehalalan akad murabahah pada bank muamalat harus selalu dijaga dijaga						
23	Menurut anda praktek dari akad murabahah selalu berjalan konsisten						
24	Menurut anda implementasi akad murabahah sudah sesuai prinsip syariah						
	<b>Syariah (Y3)</b>						
27	Menurut anda hukum syariah merupakan ketetapan yang wajib						
28	Menurut anda tujuan syariah mewujudkan kemashlahatan dan kesejahteraan manusia						
29	Menurut anda bank muamalat menjalankan syariah dalam kegiatan usahanya						


### Hasil Kuesioner Bank Muamalat

No	Nama	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	Skor	
1	Nuzuli																												10	
2	Roni																													10
3	Mahala																													11
4	Radi																													11
5	Leni																													11
6	Istikomah																													11
7	Endek																													11
8	Nhidanulhuda																													11
9	Muhammad																													11
10	Muhammad																													11
11	Ugi																													11
12	Irfan																													11
13	Sahli																													11
14	Uti																													11
15	Budi																													11
16	Fitri																													11
17	Pratiwi																													11
18	Andriani																													11
19	Rahmatulhuda																													11
20	Fitri																													11
21	Intan																													11
22	Andri																													11
23	Nita																													11
24	Maria																													11
25	Uti																													11
26	Nurhidayah																													11
27	Isang																													11
28	Katikan																													11
29	Nurhidayah																													11
30	Amran																													11
31	Fitri																													11
32	Fitri																													11
33	Indah																													11
34	Fitri																													11
35	Fitri																													11
36	Fitri																													11
37	Fitri																													11
38	Fitri																													11
39	Fitri																													11
40	Fitri																													11





# ALGORITMA







**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866472 Fax. 0411/861588 Makassar 90221 E-mail: lp.muhammadiyah@glasia.com



Nomor : 687/05/C-4-VIII/VII/41/2020  
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

11 Dzulqadha 1441 H  
02 July 2020 M

Kepada Yth,  
Direktur Bank Muamalat Cabang Makassar  
Bank Muamalat Cabang Makassar  
di-  
Makassar

Berdasarkan surat Deklarasi Nikmat Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0524/FA/002-II/VII/41/2020 tanggal 7 Juli 2020 menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah

Nama : RIRIN  
No. Stambul : 10525002416  
Fakultas : Fakultas Agama Islam  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melakukan penelitian pustaka di dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul

"Analisis Implementasi Akad Murabahah pada Bank Muamalat Cabang Makassar"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 7 Juli 2020 s.d 4 September 2020

Sehubungan dengan proposal di atas, kiranya Mahasiswa tersebut memberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai dengan yang berlaku

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya ucapkan Jazakumullahu khairan katziraa.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh



Ketua LP3M,

**Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.**  
NBM 101 7716



Bank Muamalat

Nomor : 399/BMI/C-MKS/VII/2020

Makassar, 21 Dzulhijjah 1441 H  
06 Maret 2020 M



Kepada Yth.  
**Bapak Ketua LP3M**  
**Universitas Muhammadiyah Makassar**  
**Di**  
**Makassar**

Perihal : Surat Izin Permohonan Izin Pengambilan Data Ilmiah

*Assalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dan senantiasa diberikan kemudahan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Aamiin.

Sehubungan dengan surat ijin penelitian di PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Makassar, mahasiswa/i bernama sbb:

Nama Mahasiswa : Rizki  
No. Stambuk :

Maka melalui surat ini kami memberitahukan kondisi saat ini sedang pandemi covid 19 dan bahwa data yang di akses di dalam surat permohonan ini apabila data ilmiah belum dapat kami berikan akan tetapi kami sarankan dapat memenuhi kebutuhan kepastian penelitian dalam rangka penyusunan skripsi untuk mengahiri data yang telah di publish melalui situs resmi bank muamalat dan layanan keuangan yang telah di publikasikan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

PT BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk.  
CABANG MAKASSAR

**Dwi P. Widodo**  
Branch Manager

Bank Muamalat  
CABANG MAKASSAR

Cabang Makassar  
Jl. DR. Sam Ratulung No. 12 Makassar  
Telp. 0411-4222777 Fax 0411-4222888



## Dokumentasi



## RIWAYAT HIDUP



**Ririn**, Lahir di Kabupaten Sinjai Kecamatan Tellulimpoe tepatnya di Sinjai pada tanggal 23 Desember 1997. Anak pertama dari dua bersaudara dari Pasangan Muh.Asbar dan Indo Engka.

Penulis memasuki jenjang Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 195 Balampangi dan lulus pada tahun 2010, kemudian pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan kejenjang SLTP tepatnya di SMPN 3 Sinjai Timur dan lulus pada tahun 2013. Setelah lulus, pada tahun tersebut penulis melanjutkan pendidikan kejenjang SLTA tepatnya di SMAN 2 Sinjai dan lulus pada tahun 2016. Dan atas ridho Allah SWT dan restu orang tua, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang perkuliahan di salah satu kampus swasta di Makassar tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Agama Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2016.